

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA

Nurzamzam¹

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
zamzam.law@gmail.com

Abstrak

Hadirnya Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia menjadi penyelesaian masalah keuangan yang selama ini belum teratasi. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam layanan fintech berbasis *Peer to Peer Lending* yakni pemberi pinjaman, penyelenggara fintech dan penerima pinjaman. Dari ketiga pihak ini pihak pemberi pinjaman belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pihak yang lainnya padahal resiko gagal bayar sering dialami oleh pemberi pinjaman. Penelitian ini merupakan Riset Kompetensi Dosen yang didani oleh Universitas Borneo Tarakan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Borneo Tarakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun permasalahan didekati dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literature yang relevan dengan financial technology berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa dan setelah timbulnya sengketa.

Kata kunci ; perlindungan hukum:Fintech;pemberi pinjaman

Abstract

The presence of Peer to Peer Lending-based Fintech in Indonesia is a solution to financial problems that have not been resolved so far. There are three parties involved in services in peer to peer lending-based fintech services, namely lenders, fintech providers and loan recipients. From these three parties, the lender has not received legal protection like the others, even though the risk of default is often experienced by lenders. This research is a Riset Kompetensi Dosen funded by the University of Borneo Tarakan through the Lembaga Penelitian dan Pengabdian University of Borneo Tarakan. This study uses a

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

normative juridical approach. The problems are approached with several approaches including the statutory approach and analytical approach. The research specifications used are descriptive analysis. The data used is secondary data including legislation and literature relevant to peer to peer lending-based financial technology in Indonesia. Legal protection for users of Peer to Peer Lending-based Fintech services can be divided into two types, namely preventive protection and legal protection. repressively. Preventive legal protection is legal protection that aims to prevent disputes from occurring. Thus, this legal protection is carried out before a dispute occurs and after a dispute arises

Keywords ; legal protection:Fintech;lender

PENDAHULUAN

seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi, segala bentuk aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology*. *Financial Technology (Fintech)* adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Istilah tersebut berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*" (*Fintech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Layanan pinjaman *Peer to Peer Lending* dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi pada gawai dua puluh empat jam nonstop.²

Pinjaman uang online ini menjadi sebuah alternatif yang dipilih oleh banyak kalangan terutama kalangan menengah kebawah, selain mudah dan tanpa agunan. proses dalam peminjaman uang online ini juga mudah tanpa syarat yang mempersulit nasabahnya untuk mendapatkan pinjaman uang dari berbagai aplikasi penyedia jasa peminjaman uang online. Wilayah Kalimantan Timur

² Ratna Hartanto and Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320–338.

memiliki akumulasi jumlah pinjaman, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Akumulasi jumlah pinjaman daring di provinsi Kalimantan Timur itu mencapai Rp494,66 miliar yang ditransaksikan oleh 4.435 entitas pemberi pinjaman dan 122.552 entitas penerima pinjaman³ Namun tentu dalam segala hal selalu memiliki dampak yang harus di terima baik mereka yang meminjam uang ataupun mereka yang memberikan pinjaman uang. Fenomena pinjaman uang online atau *Financial Technology (fintech)* yang sedang marak terjadi merupakan suatu inovasi pada sector finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Masyarakat akhirnya terbiasa memanfaatkan teknologi dalam mengatasi masalah keuangannya tidak heran jika cara ini menjadi primadona baru dikalangan pengusaha UMKN ataupun perorangan.

Di Indonesia *Fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *Fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep *Fintech* tersebut

³ OtoritasJasakeuangan.com 5 September 2019 13:00 WITA, *siaran pers pahami manfaat fintech lending dan resikonya OJK gelar fintech day di Samarinda*, dalam <http://www.ojk.go.id>, di akses 1 Noverber 2019 pukul 9:00

mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. *Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. ⁴Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas – proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).

Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara *online* yang dipertemukan dalam suatu wadah (*marketplace*). *Marketplace* tersebut merupakan wadah yang dibuat oleh suatu Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. ⁵Melalui *platform* Penyelenggara tersebut mempertemukan antara

⁴ Hartanto and Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending.”

⁵ Rodes Ober Adi Guna Pardosi and Yuliana Primawardani, “PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI

pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam *platform* Penyelenggara. Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan perantara antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Boleh dikatakan bahwa layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam -meminjam uang secara *online*. contoh lain fenomena *Fintech* yang berkembang sangat pesat adalah keberadaan transportasi online seperti Go -Jek lewat Go Pay nya, Grab dengan Grab Pay, dan sebagainya⁶

Namun Dalam praktik Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* timbullah suatu permasalahan hukum yang sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan *fintech* berbasis *P2PL*. Permasalahan tersebut adalah adanya resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Pihak utama yang akan dirugikan terhadap resiko gagal bayar tersebut adalah Pemberi Pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada *platform* Penyelenggara. Sebagai contoh terdapat 3 (tiga) contoh perusahaan Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* yaitu Investree, Crowdo, dan Akseleran

Contoh yang pertama, Investree selaku Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL*, apabila terjadi gagal bayar dari penerima pinjaman, usaha penagihan akan Investree jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemberi pinjaman jelas dapat mengajukan gugatan kepada penerima pinjaman namun Investree tidak

MANUSIA (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective),” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 353, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1->.

⁶ Muhamad Rizal, Erna Maulina, and Nenden Kostini, “FINTECH SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN BAGI UMKM,” *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol.3, no. 2 (2018): 89–100, <https://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/view/17836/9229>.

dapat menjamin kesuksesan dari Pihak Ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga Pemberi Pinjaman tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.⁷

Penyelenggara *Fintech* yang kedua adalah Crowdo. Crowdo dengan tegas tidak melakukan penjaminan apapun kepada pemberi pinjaman yang telah menyalurkan dananya melalui Crowdo karena hal tersebut merupakan resiko yang mungkin terjadi apabila melakukan investasi atau memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman meskipun melalui Crowdo. Meskipun demikian apabila terjadi kondisi gagal bayar (secara dua bulan berturut-turut terjadi keterlambatan bayar) dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, maka Crowdo akan melanjutkan dengan likuidasi jaminan dan hasil dari likuidasi akan dipergunakan untuk membayar pokok jaminan kepada pemberi pinjaman bagi penerima pinjaman yang memberikan jaminan dalam proses pinjam meminjam tersebut. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagi penerima pinjaman yang tanpa jaminan. Solusi dari Crowdo apabila terjadi gagal bayar tersebut adalah Crowdo akan membantu dengan melakukan mediasi kepada penerima pinjaman untuk potensi solusi pembayaran kembali dengan menginformasikan proses yang sedang berjalan kepada Penerima Pinjaman.⁸

Contoh yang terakhir yaitu Akseleran. Akseleran tidak menjamin pinjaman yang ada bagi pemberi pinjaman. Pada dasarnya pinjaman dibagi menjadi dua yaitu pinjaman dengan jaminan agunan dan pinjaman tanpa jaminan agunan. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah pinjaman dana yang dilakukan tanpa adanya jaminan agunan sebagaimana permasalahan pada *platform* Crowdo. Namun

⁷ https://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/888

⁸ https://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/889, *Loc.Cit.*

demikian, Akseleran hanya akan melakukan analisa kelayakan pinjaman dan menggunakan usaha terbaiknya untuk meminimalisir kredit macet.

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat diketahui bahwa Penyelenggara (Investree, Crowdo, Akseleran) hanya menyediakan *marketplace* (tempat) bagi pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjam meminjam secara *online* berbasis *P2P Lending* pada *platform* Penyelenggara. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, Penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online* tersebut, karena pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam tersebut hanya dilakukan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online* antara Penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Kerugian yang dimaksud adalah apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman akibat tindakan Penyelenggara yaitu menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mencoba mengurai bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di

Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun permasalahan didekati dengan beberapa pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literature yang relevan dengan *financial technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia. Data diolah secara comprehensive, all inclusive dan systematic dengan analisis normatif kualitatif.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Banyaknya faktor yang menyebabkan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut bisa eksis di Indonesia, salah satu faktor utamanya adalah kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Layanan pinjam meminjam secara *online* tersebut mulai diterima dan banyak masyarakat yang menggunakan layanan *Fintech* berbasis *P2PL*. Masyarakat bebas memilih *platform* Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna layanan pinjam meminjam secara *online* tersebut.

Pada mekanisme layanan *Fintech* berbasis *P2PL* peran Penyelenggara sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan *platform Fintech*. Selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara *online* antara Pemberi Pinjaman dengan

Penerima Pinjaman, Penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Sebelum penyaluran tersebut terjadi, Penyelenggara memiliki tugas untuk menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh Penerima Pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para Pemberi Pinjaman. Berdasarkan hal tersebut Pemberi Pinjaman hanya bisa memilih Penerima Pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara.

Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman. Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan Penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Penyelenggara tidak memberikan penawaran Penerima Pinjamaman yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah Pemberi Pinjaman



Akibat tindakan Penyelenggara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman, Penyelenggara seharusnya dapat bertanggung jawab atas tindakannya kepada Pemberi Pinjaman karena tidak memberikan penawaran Penerima Pinjaman yang berkualitas padahal jelas Pemberi Pinjaman hanya dapat memberikan dana kepada Penerima Pinjaman yang diajukan oleh Penyelenggara. Pada praktiknya terdapat keterbatasan tanggung jawab oleh Investree, Crowdo, Akseleran sebagai Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* jika terjadinya gagal bayar oleh penerima pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016⁹ tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa:

⁹ POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi

*“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian
pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian,
direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.”*

Bahwa dalam hal ini Penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran Penerima Pinjaman yang tidak berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga Pemberi Pinjaman dirugikan akibat tindakan Penyelenggara. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah atas kegiatan Penyelenggara karena tidak dapat mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman dengan baik hingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Belum adanya perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman pada praktik layanan pinjam meminjam uang secara *online* ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi penggunanya khususnya Pemberi Pinjaman.

Kegiatan operasional Penyelenggara dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dilakukan oleh pegawai Penyelenggara. Pegawai Penyelenggara jugalah yang menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman

yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Sehingga para pegawai dalam hal ini bertindak atas nama Penyelenggara. Terjadinya gagal bayar adalah sebagai bentuk kesalahan atau kelalaian dari pegawai Penyelenggara dalam mengelola dan mengoperasikan layanan *Fintech* sehingga timbul kerugian bagi Pemberi Pinjaman. Untuk itu Penyelenggara tetap wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya tersebut. Penyelenggara sebagai pelaku layanan pinjam meminjam uang secara *online* dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada Penyelenggara yang telah melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin

1. Perlindungan Hukum Secara *Preventif*

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* adalah perlindungan

hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan *Fintech*. Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

2. Perlindungan Hukum Secara *Represif*

Perlindungan hukum secara *represif* adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara Pengguna dengan Pengguna lainnya maupun dengan antara Pengguna dengan Penyelenggara. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Dengan adanya

tindakan pengaduan dari Pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* kepada Penyelenggara *platform Fintech*, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera meninndak lanjutnya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Pengguna *Fintech*, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan :

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh Penerima Pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalain dari Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib membrikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi Pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari Pihak Penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka Pemberi Pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar

maupun didalam pengadilan. Sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan¹⁰ bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu Penyelenggara Layanan *Fintech*

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga JasaKeuangan Lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dimana layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer* merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.

Konsep dari layanan *Finetch* berbasis *Peer to Peer Lending*

¹⁰ POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam suatu *platform* yang disediakan oleh Penyelenggara layanan *Fintech* untuk menciptakan suatu peminjaman yang memadai yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan wewenang dari OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemberi Pinjaman dalam mekanisme layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*

KESIMPULAN

Pada mekanisme penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*, hubungan hukum terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* adalah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPerdara. Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman dalam menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Dari kuasa tersebut Penyelenggara dapat mengelola dana Pemberi Pinjaman kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan seleksi Penyelenggara. Sedangkan hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman adalah

perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) sebagaimana Pasal 1754 KUHPdata. Kedudukan Pemberi Pinjaman sebagai kreditur dan Penerima Pinjaman adalah debitor.

Berdasarkan hubungan hukum tersebut, perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut. Tidak pernah ada perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari Penyelenggara. Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Penyelenggara karena pada dasarnya Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Pada faktanya Pemberi Pinjaman hanya dapat menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman yang dianggap berkualitas dan layak untuk diberi pinjaman berdasarkan hasil analisis dan seleksi dari Penyelenggara. Berdasarkan hal tersebut jelas Pemberi Pinjaman sangat rentan dirugikan apabila terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Oleh sebab itu jelas belum ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar pada mekanisme *Fintech* berbasis *P2PL*.

Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar

tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau Perlindungan hukum secara *represif* dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara. Selain itu, sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Kegiatan pinjam meminjam uang secara *online* adalah salah satu wewenang dari OJK, oleh sebab itu OJK berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan pada layanan *Finetch* berbasis *Peer to Peer Lending*

DAFTAR PUSTAKA

Hartanto, Ratna, and Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 320–338.

Ober Adi Guna Pardosi, Rodes, and Yuliana Primawardani. "PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 353.
<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1->

Rizal, Muhamad, Erna Maulina, and Nenden Kostini. "FINTECH SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN BAGI UMKM." *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol.3, no. 2 (2018): 89–100.
<https://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/view/17836/9229>.

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
<http://www.ojk.go.id>
https://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/